PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
Jalan Wolter Monginsidi No. 168
Telepon (0911) 361044–361045 Ambon 97223
Website:// www.ptun-ambon.go.id
Email : ptun.ambon@gmail.com

PENETAPAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
NOMOR : W4-TUN3/ 61 /H.TUN.01.04/VII/2022

TENTANG

PERUBAHAN PEDOMAN PENAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA, BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, BIAYA PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN DAN HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA (PNBP) UNTUK DISETOR KE KAS NEGARA

Menimbang :

a. Bahwa, untuk adanya Kepastian Hukum bagi Para Pihak yang berperkara dan untuk kelancaran Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penaksiran Panjar Biaya Perkara, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Pengambilan Salinan Putusan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (PNBP) untuk disetor ke Kas Negara;
b. Bahwa, Penetapan Perubahan Pedoman Penaksiran Panjar Biaya Perkara, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya pengambilan Salinan Putusan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (PNBP) untuk disetor ke Kas Negara, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
c. Bahwa, Pembayaran Panjar Biaya Perkara wajib melalui Bank yang ditunjuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku

Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri/Kantor/Satuan Kerja;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Di Bawahnya;
9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 002.A/Sk/Pan/I/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
11. Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Biaya Meterai Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022, Tanggal 3 Februari 2022, Tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

MENETAPKAN :

Pertama : Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : W4-TUN3/10/H.TUN.01.04/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Perubahan Pedoman Penaksiran Panjar Biaya Perkara, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Pengambilan Salinan Putusan Dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (PNBP) Untuk Disetor Ke Kas Negara;

Kedua : Menetapkan Pedoman Penaksiran Panjar Biaya Perkara, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya pengambilan Salinan Putusan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (PNBP) untuk disetor ke Kas Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Penetapan ini;

Ketiga : Penetapan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini;

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 1 Juli 2022

KETUA

ANDRY ASANI, S.H., M.H.
NIP. 19710409 199603 1 001

LAMPIRAN
PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
NOMOR : W4-TUN3/ /H.TUN.01.04/VII/2022
TANGGAL : 1 Juli 2022

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

I. **PEDOMAN PENAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA :**

a. **TINGKAT PERTAMA (GUGATAN) Secara Konvensional..... Rp. 1.914.000,-**

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Pemanggilan 3 (tiga) kali untuk 1 (satu) Penggugat @Rp.145.000,-.....Rp. 435.000,-
- Biaya Pemanggilan 3 (tiga) kali untuk 1 (satu) Tergugat @Rp.145.000, ... Rp. 435.000,-
- Biaya Pemanggilan 3 (tiga) kali untuk 1 (satu) Tergugat II Intv @Rp. 145.000,- ..... Rp. 435.000,-
- Biaya Pemanggilan Langsung melalui jurusita 1 (satu) kali per Pihak @Rp.68.000 ..... Rp. 68.000.-
- Biaya Meterai @ 10.000,- X 3 (tiga) Putusan (ditaksir 1 Putusan dan 2 Putusan Sela) .....Rp. 30.000,-
- Pemberkasan, biaya fotocopy dan penjilidan Berkas Perkara (sejumlah yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir..... Rp. 100.000,-
- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 231.000,-

PNBP yang disetor ke Kas Negara :

- Pendaftaran Gugatan/Permohonan .... Rp 30.000,-
- Surat Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pemohon..... Rp. 10.000,-
- Surat Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Termohon ..... Rp. 10.000,-
- Surat Panggilan Pertama Kepada Pihak Ketiga Yang Berkepentingan..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ..... Rp. 10.000,-
- Surat Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon..... Rp. 10.000,-
- Surat Panggilan Saksi Tergugat/Termohon..... Rp. 10.000,-
- Surat Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon ..... Rp. 10.000,-
- Surat Panggilan Ahli Tergugat/Termohon ..... Rp. 10.000,-
- Surat Panggilan Penterjemah..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Penggugat/Pemohon..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat/Termohon..... Rp. 10.000,-
- Pencabutan Gugatan/Permohonan ..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Pencabutan Kepada Tergugat/Termohon..... Rp. 10.000,-
- Permohonan Pengawasan Eksekusi..... Rp. 25.000,-
- Penetapan Pengumuman Eksekusi ..... Rp. 25.000,-
- Redaksi Putusan/Penetapan ..... Rp. 10.000,-

b. **Gugatan Tingkat Pertama yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court jumlah panjar biaya perkara ditentukan melalui Aplikasi e-Court;**

- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 231.000,-

c. TINGKAT BANDING Secara Konvensional ..... **Rp. 2.164.000,-**

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Banding (dikirim ke PT. TUN Mks)..... Rp. 250.000,-
- Biaya Pemberitahuan 8 (delapan) kali @Rp.145.000,-..... Rp. 1.160.000,-
- Pemberkasan, biaya fotocopy dan penjilidan Berkas Perkara (sejumlah yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir ..... Rp. 100.000,-
- Pengiriman Berkas dan pengiriman Tembusan kepada Para Pihak ditaksir keseluruhan ..... Rp. 300.000,-
- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 184.250,-

PNBP yang disetor ke Kas Negara :

- Pendaftaran Permohonan Banding ..... Rp. 50.000,-
- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding ..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding ..... Rp. 10.000,-
- Surat Penyerahan Memori Banding..... Rp. 10.000,-
- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding ..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding ..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding ..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pembanding .... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Terbanding.... Rp. 10.000,-
- Pencabutan Banding..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding.... Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan/Penetapan ..... Rp. 10.000,-

d. Permohonan Upaya Hukum Banding yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court jumlah panjar biaya perkara di tentukan melalui Aplikasi e-Court;

- Biaya ATK Banding Secara Elektronik ..... Rp. 154.000,-

e. TINGKAT KASASI..... **Rp. 2.494.000,-**

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Kasasi (dikirim ke Mahkamah Agung RI)..... Rp. 500.000,-
- Biaya Pemberitahuan 8 (delapan) kali @Rp.145.000..... Rp. 1.160.000,-
- Pemberkasan, biaya fotocopy dan penjilidan Berkas Perkara. (sejumlah yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir. ..... Rp. 100.000,-
- Pengiriman Berkas dan pengiriman Tembusan kepada Para Pihak ditaksir keseluruhan. ..... Rp. 400.000,-
- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 184.000,-

PNBP yang disetor ke Kas Negara :

- Pendaftaran Permohonan Kasasi..... Rp. 50.000,-
- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Akta Kasasi..... Rp. 10.000,-
- Surat Penyerahan Memori Kasasi ..... Rp. 10.000,-
- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi ..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon Kasasi .... Rp. 10.000,-

- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Termohon Kasasi ..... Rp. 10.000,-
- Pencabutan Kasasi.... ..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi.... ..... Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan/Penetapan ..... Rp. 10.000,-

f. PENINJAUAN KEMBALI..... Rp. 4.644.000,-

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Peninjauan Kembali (dikirim ke Mahkamah Agung RI).....Rp. 2.500.000,-
- Biaya Pemberitahuan 8 (delapan) kali @Rp.68.000.....Rp. 1.160.000,-
- Pemberkasan, biaya fotocopy dan penjilidan Berkas Perkara (sejumlah yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir .....Rp. 100.000,-
- Pengiriman Berkas dan pengiriman Tembusan kepada Para Pihak ditaksir keseluruhan. ..... Rp. 400.000,-
- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 184.000,-

PNBP yang disetor ke Kas Negara :

- Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan alasan PK dari Pemohon.....Rp. 200.000,-
- Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon .....Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada TermohonRp. 10.000,-
- Surat Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon.....Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon PK.....Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Termohon PK .....Rp. 10.000,-
- Pencabutan PK .....Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan Pencabutan PK .....Rp. 10.000,-
- Surat Pemberitahuan PenetapanTidak Memenuhi Syarat Formal .....Rp. 10.000,-
- Penyumpahan Novum (bukti baru) PK .....Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan/Penetapan .....Rp. 10.000,-

g. EKSEKUSI ..... Rp. 1.788.000,-

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Pendaftaran Permohonan Eksekusi (PNBP)..... ..... Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberitahuan/Panggilan Eksekusi kepada Pihak @Rp. 145.000,- ditaksir keseluruhan 3 (tiga) kali Panggilan ..... Rp. 435.000,-
- Biaya pengiriman surat kepada Para Pihak bahwa Objek Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi @Rp. 145.000,- ditaksir keseluruhan 3 (tiga) kali..... ..... Rp. 435.000,-
- Biaya pengiriman surat kepada Tergugat melaksanakan Putusan..... Rp. 68.000,-
- Biaya pengiriman surat ke Presiden dan DPR @Rp. 68.000 .....Rp. 136.000,-
- Biaya Pemberkasan Fotocopy (sesuai jumlah halaman ditaksir).....Rp. 50.000,-
- Biaya Pengumuman di Media Cetak ditaksir. .....Rp. 500.000,-
- Biaya Pembelian ATK .... Rp. 154.000,-

II. <u>BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT :</u>

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022, Tanggal 3 Februari 2022, Tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam Kota di bawah 8 (delapan) jam hanya uang tansport untuk Majelis Hakim/Hakim/Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

2. Di Luar Kota 8 (delapan) jam atau lebih dan tidak menginap disamping biaya transportasi juga uang makan untuk Majelis Hakim/Hakim/Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Diluar Kota minimal 8 (delapan) jam (termasuk perjalanan pulang pergi) dan nginap diperhitungkan biaya transport, biaya penginapan dan uang makan untuk Majelis Hakim/Hakim/Panitera Pengganti/Juru Sita Pengganti;
4. Besaran biaya transport, biaya penginapan dan uang makan bagi Majelis Hakim/Hakim/Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti harus sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

III. **BIAYA PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN:**

Untuk semua Tingkat Peradilan ditaksir ..... **Rp. 166.000,-**

Perincian biaya pengambilan Salinan Putusan :

- Biaya penjilidan, sampul/cover..... Rp. 30.000,-
- Biaya fotocopy **@Rp. 350** X (ditaksir 100 halaman) ..... Rp. 35.000,-
- Biaya meterai ..... Rp. 10.000,-
- Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan (PNBP) disetor ke Kas Negara perlembar @ Rp. 500 X (ditaksir 150 halaman) Rp. 75.000,-
- Uang leges per Putusan / Penetapan disetor ke Kas Negara ..... Rp. 10.000,-
- Biaya Transport ..... Rp. 6.000,-

IV. **HAK – HAK KEPANITERAAN LAINNYA (PNBP) untuk disetor ke Kas Negara:**

- Pengesahan dan Pendaftaran Surat Dibawah Tangan ..... Rp. 10.000,-
- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan per lembar..... Rp. 500,-
- Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan diluar Putusan Pengadilan Per Berita Acara..... Rp. 10.000,-
- Penyimpan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di Pengadilan.....Rp. 10.000,-
- Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan diluar perkara ..... Rp. 10.000,-
- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang berperkara Di Pengadilan..... Rp. 10.000,-
- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Kepaniteraan ..... Rp. 10.000,-

V. **BERACARA SECARA PRODEO:**

Akan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan syarat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah ditempat kediaman Pemohon, JAMKESMAS maupun KARTU MISKIN dan diajukan oleh yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peratun);

VI. **KETENTUAN UMUM:**

1. Pembayaran Panjar Biaya Perkara wajib melalui Bank BRI atas nama **RPL 061** dengan Nomor Rekening : **0001-01-000570-30-6;**
2. Jika Panjar Biaya tidak mencukupi, Penggugat/Pemohon Banding, Pemohon Kasasi, Pemohon PK dan Pemohon Eksekusi harus menambah Panjar Biaya Perkara;

3. Sisa Panjar Biaya Perkara akan dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon Banding, Pemohon Kasasi, Pemohon PK dan Pemohon Eksekusi melalui Rekening Pihak atau dapat diambil pada Kasir Perkara PTUN Ambon;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat dibayar melalui **Bank Rakyat Indonesia** (BRI) sebagaimana pada angka 1 (satu);
5. Biaya pengambilan Salinan Putusan/Penetapan dan Hak-Hak Kepaniteraan lainnya dibayarkan pada Kasir saat pengambilan Salinan Putusan atau Penetapan ;

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 1 Juli 2022

KETUA

ANDRY ASANI, S.H., M.H.
NIP. 19710409 199603 1 001